



NOMOR 24

TAHUN 2002

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 13 TAHUN 2002

TENTANG

IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi juncto Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 telah diatur ketentuan Ijin Usaha Jasa Konstruksi, bagi Perusahaan Jasa Konstruksi yang akan mengikuti pelelangan pekerjaan konstruksi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota ;
 - b. bahwa kewenangan penerbitan ijin usaha jasa konstruksi, sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah pada hurup a di atas, diserahkan menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing ;

- c. bahwa sejalan dengan kewenangan pemberian ijin usaha jasa konstruksi dimaksud pada hurup b di atas, maka sesuai dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/ M/2001 tanggal 10 Juli 2001, perlu mengatur lebih lanjut pemberian ijin usaha jasa konstruksi di Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) ;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;
14. Keputusan Menteri Penukiran dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 04 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 7);

17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 5) ;
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
TENTANG IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.

4. Ijin adalah Ijin Usaha Jasa Konstruksi.
5. Perusahaan adalah Badan Usaha yang Bergerak dibidang Pelayanan Jasa Konstruksi.
6. Jasa Konstruksi adalah Layanan Jasa Konstruksi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi, Layanan Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Layanan Jasa Konstruksi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi.
7. Pekerjaan Konstruksi adalah Keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, instalasi dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
8. Pengusaha adalah Pengusaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi.
9. Bagian adalah Bagian yang ditunjuk oleh Walikota untuk menyelenggarakan proses administrasi penerbitan ijin.
10. Retribusi adalah sejumlah pembayaran dari perusahaan untuk memohon ijin.
11. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cirebon pada PT. Bank Jawa Barat Cabang Cirebon.
12. Asosiasi adalah organisasi profesi yang merupakan wadah para pengusaha jasa konstruksi.

13. Sertifikasi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha.
14. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha.
15. Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional.
16. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian masing-masing.
17. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kealamanan kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi profesi dan keahlian.

18. Akreditasi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh lembaga terhadap :
 - a. Asosiasi perusahaan jasa konstruksi dan Asosiasi profesi jasa konstruksi atas kompetensi dan kinerja asosiasi untuk dapat melakukan sertifikasi anggota Asosiasi atau;
 - b. Institusi pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi atas kompetensi dan kinerja institusi tersebut untuk dapat menerbitkan sertifikat keterampilan kerja dan atau sertifikat keahlian kerja.

B A B II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai persyaratan bagi perusahaan untuk mengikuti pelelangan pekerjaan jasa konstruksi yang dananya berasal dari APBN, APBD Propinsi dan APBD Kota.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk menentukan tingkatan dan bidang jasa konstruksi dari perusahaan pada tahap pelelangan maupun pelaksanaannya sesuai dengan besar kecilnya pekerjaan konstruksi yang dilelang.

B A B III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Analisa dampak penyelenggaraan jasa konstruksi.
- b. Tata hubungan transaksional.
- c. Perlindungan tenaga kerja.
- d. Peran serta masyarakat jasa konstruksi.

- e. Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- f. Penyelenggaraan Perijinan.
- g. Perencanaan, pemantauan penerimaan pendapatan dari retribusi ijin.
- h. Pengenaan sanksi.

BAB IV SUBYEK DAN OBYEK

Pasal 4

- (1) Subyek Peraturan Daerah ini adalah setiap badan usaha yang bergerak di bidang layanan jasa konstruksi.
- (2) Obyek Peraturan Daerah ini adalah bidang usaha jasa konstruksi.

BAB V PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang sumber dananya berasal dari APBN, ASPD Propinsi dan APBD Kota hanya dapat diikuti oleh perusahaan yang kriteria dan persyaratannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyelenggaraan pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dimaksud ayat (1) dapat diikuti oleh perusahaan dari luar kota atau perusahaan asing yang memiliki kantor cabang dikota
- (3) Perusahaan telah memperoleh sertifikat dari asosiasi.

Pasal 6

- (1) Pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan hanya dapat diikuti oleh perusahaan yang memenuhi persyaratan lelang dan dinyatakan lulus sebagai pemenang lelang oleh panitia lelang.
- (2) Persyaratan lelang ditetapkan oleh pemimpin proyek.
- (3) Pelaksanaan pekerjaan dimulai jika telah terjadi hubungan transaksional yang mengikat dan sah secara hukum.
- (4) Pelaksanaan pekerjaan meliputi :
 - a. Perencanaan
 - b. Pelaksanaan
 - c. Pengawasan
 - d. Pemanfaatan/penggunaan hasil pekerjaan (proyek) oleh pemilik pekerjaan.

BAB VI PERIJINAN

Pasal 7

- (1) Setiap pengusaha yang akan mengikuti pelelangan pekerjaan wajib memiliki ijin.
- (2) Ijin berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkan dan diperbaharui untuk periode waktu yang sama sepanjang perusahaan masih melakukan usaha di bidangnya secara nyata dengan mengikuti pelelangan pekerjaan secara aktif maupun melaksanakan pekerjaan dari kemenangan lelang yang diperoleh.
- (3) Ijin berlaku untuk mengikuti pelelangan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

- (4) Ijin tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dengan alasan apapun, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Walikota.
- (5) Walikota dapat mendelegasikan penerbitan dan penandatanganan ijin atas nama Walikota kepada Pejabat Pemerintah Kota yang ditunjuk.
- (6) Ijin hanya diberikan kepada perusahaan/perusahaan asing yang berdomisili di kota atau perusahaan/perusahaan asing/dari luar kota yang memiliki Kantor Cabang di Kota.

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan ijin, pengusaha harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota dengan dilengkapi persyaratan :

- a. Persyaratan Umum

1. Berbadan Hukum Indonesia.
2. Tidak dalam keadaan likuidasi atau pailit.
3. Keterangan Domisili dari Camat/Lurah

- b. Persyaratan Khusus

Bagi Badan Usaha Asing

1. Memiliki ijin dari Pemerintah Indonesia
2. Memiliki Kantor Perwakilan di Indonesia
3. Memiliki Tanda Registrasi Badan Usaha yang dikeluarkan oleh lembaga
4. Memberikan lapcran kegiatan tahunan bagi perpanjangan
5. Memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh undang-undang Jasa Konstruksi yang berlaku di Indonesia

- c. Persyaratan Administrasi

1. Mengisi dengan benar dan menanda tangani formulir permohonan yang disediakan oleh Bagian.
2. Memperlihatkan asli dan melampirkan masing-masing 1 (satu) lembar foto copy.
 - 2.1. Akta pendirian perusahaan, berikut perubahannya.
 - 2.2. Ijin Undang-undang Gangguan.
 - 2.3. NPWP dan pengukuhan pengusaha kena pajak.
 - 2.4. SPT Tahunan
 - 2.5. Sertifikat dari Asosiasi yang telah diakreditasi oleh LPJK-D.
 - 2.6. KTP Pimpinan Perusahaan selaku pemohon ijin, yang masih berlaku.
 - 2.7. Pas photo Pimpinan Perusahaan ukuran 4 X 6 sebanyak 2 (dua) lembar dan 3 X 4 sebanyak 2 (dua) lembar.
 - 2.8. Data Personalia/ Ahli Perusahaan, tenaga kerja konstruksi yang telah mengikuti keterampilan dinyatakan dengan sertifikat.

3. Membayar Retribusi.

- (2) Setelah seluruh persyaratan dimaksud pada ayat (1) dipenuhi, maka dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan, ijin sudah dikeluarkan oleh Walikota.
- (3) Walikota dapat membentuk Tim Peneliti yang beranggotakan instansi-instansi pemerintah untuk melakukan klarifikasi permohonan ijin.

Pasal 9

- (1) Perusahaan/Perusahaan Asing/ dari luar kota yang akan mengikuti pelelangan di Kota harus melakukan registrasi pada Bagian.
- (2) Untuk melakukan registrasi dimaksud pada ayat (1) pengusaha harus memenuhi persyaratan dengan memperlihatkan asli dan melampirkan masing-masing 1 (satu) lembar foto copy :
 - a. Ijin dari Pemerintah Daerah asal pengusaha
 - b. Ijin dari Pemerintah Indonesia bagi Perusahaan/Badan Usaha Asing
 - c. Tanda Sertifikasi dari Asosiasi yang telah diakreditasi oleh LPJK-D.
 - d. Membayar retribusi registrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Permohonan ijin ditangguhkan sementara waktu jika :

- a. Perusahaan sedang dalam sengketa hukum didalam/diluar Pengadilan.
- b. Persyaratan permohonan ijin belum dipenuhi oleh pemohon.

Pasal 11

- (1) Permohonan ijin ditolak jika pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada pasal 8 Peraturan Daerah ini
- (2) Pengusaha dapat mengajukan kembali permohonan ijinnya jika dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- Ijin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi jika ternyata :
- a. Keterangan/syarat yang diajukan pada saat pengajuan permohonan ijin tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
 - b. Perusahaan telah dibubarkan/dilikuidasi atau dinyatakan pailit.
 - c. Dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pengusaha telah dinyatakan bersalah/kalah dalam sengketa perdata/pidana yang melibatkan perusahaan.
 - d. Pengusaha tidak melakukan daftar ulang ijin (her registrasi) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo harus melakukan daftar ulang dan telah mendapat peringatan.
 - e. Pengusaha telah melakukan kesalahan dalam pelaksanaan proyek yang mengakibatkan gagalnya bangunan.
 - f. Pengusaha yang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utamanya dan atau seluruh pekerjaan kepada pihak lain.

Pasal 13

Dengan dicabutnya ijin maka perusahaan tidak berhak lagi mengikuti pelelangan/ pelaksanaan pekerjaan konstruksi di Kota maupun diseluruh wilayah Republik Indonesia.

BAB VII

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Retribusi dalam Peraturan Daerah ini digolongkan kedalam retribusi perijinan tertentu.
- (2) Wilayah pemungutan retribusi keseluruhannya di kota.

BAB VIII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa ditentukan menurut klasifikasi besar / kecilnya perusahaan.

BAB IX
PRINSIP, SASARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Prinsip penetapan retribusi adalah :
 - a. Menutup sebagian atau sama dengan biaya pengelolaan ijin.
 - b. Tidak menimbulkan beban biaya yang memberatkan pengusaha.
- (2) Sasaran penetapan retribusi adalah :
 - a. Menunjang upaya pengawasan, pengendalian, pembinaan serta peningkatan pelayanan Pemerintah Kota.
 - b. Menumbuhkan kesadaran pada pengusaha tentang perlunya legitimasi dalam berusaha dibidang jasa konstruksi.
 - c. Sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada pengusaha.

BAB X
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan klasifikasi :

- a. Kualifikasi Bidang Usaha Jasa Konstruksi.
- b. Sub Bidang dari Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 18

Kualifikasi dan Sub Bidang Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 adalah sebagai berikut :

(1) Nilai Kualifikasi :

- a. Jasa Pelaksanaan Konstruksi
 1. B = > 10 milyar rupiah
 2. M-1 = 3 milyar sampai dengan 10 milyar rupiah
 3. M-2 = 1 milyar sampai dengan 3 milyar rupiah
 4. K-1 = 400 juta sampai dengan 1 milyar rupiah
 5. K-2 = 100 juta sampai dengan 400 juta rupiah
 6. K-3 = 0 juta sampai dengan 100 juta rupiah
- b. Jasa Perencanaan Konstruksi
 1. B = > 1 milyar rupiah
 2. M-1 = 300 juta sampai dengan 1 milyar rupiah
 3. M-2 = 200 juta sampai dengan 300 juta rupiah
 4. K-1 = 100 juta sampai dengan 200 juta rupiah
 5. K-2 = 0 sampai dengan 100 juta rupiah
 6. K-3 = 0

c. Jasa Pengawasan Konstruksi

1. B = > 1 milyar rupiah
2. M-1 = 300 juta sampai dengan 1 milyar rupiah
3. M-2 = 200 juta sampai dengan 300 juta rupiah
4. K-1 = 100 juta sampai dengan 200 juta rupiah
5. K-2 = 0 sampai dengan 100 juta rupiah
6. K-3 = 0

d. Jasa Konsultansi

1. B = > 1 milyar rupiah
2. M = 200 juta sampai dengan 1 milyar rupiah
3. K = 0 sampai dengan 200 juta rupiah

(2) Sub Bidang Jasa Konstruksi terdiri dari :

a. Bidang Arsitektur

1. Sub Bidang Perumahan dan Pemukiman
2. Sub Bidang Gedung dan Pabrik
3. Sub Bidang Pertamanan
4. Sub Bidang Interior
5. Sub Bidang Arsitektur lainnya

b. Bidang Sipil

1. Sub Bidang Drainase dan Jaringan Pengairan
2. Sub Bidang Jalan, Jembatan, Landasan dan Lokasi Pengeboran Darat
3. Sub Bidang Jalan, Jembatan Kereta Api
4. Sub Bidang Bendung dan Bendungan
5. Sub Bidang Bangunan Bawah Air
6. Sub Bidang Dermaga, Penahan Gelombang dan Tanah
7. Sub Bidang Reklamasi dan Pengerukan
8. Sub Bidang Pembukaan Pemukiman
9. Sub Bidang Pencetakan Sawah dan Pembukaan Lahan

10. Sub Bidang Pengupasan termasuk land clearing
11. Sub Bidang Penggalian / Penambangan
12. Sub Bidang Konstruksi Tambang dan Pembangkit
13. Sub Bidang Sipil lainnya

c. Bidang Mekanikal / Elektrikal

1. Sub Bidang Tata Udara / AC
2. Sub Bidang Instalasi Lift dan Escalator
3. Sub Bidang Kelistrikan dan Pembangkit
4. Sub Bidang Ternal / Bertekanan
5. Sub Bidang Minyak/Gas/Geothermal
6. Sub Bidang Konstruksi Alat Angkut dan Fasilitas Lepas Pantai
7. Sub Bidang Konstruksi Perpipaan Minyak Gas / Energi
8. Sub Bidang Mekanikal / Elektrikal lainnya

d. Bidang Tata Lingkungan

1. Sub Bidang Bangunan Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah
2. Sub Bidang Perpipaan Air dan Limbah
3. Sub Bidang Reboisasi / Penghijauan
4. Sub Bidang Pengeboran Air Tanah
5. Sub Bidang Tata Lingkungan lainnya

Pasal 19

(1) Tarif Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi ditetapkan sebagai berikut :

- | | | |
|--------|---|----------------|
| a. B | = | Rp. 500.000,00 |
| b. M-1 | = | Rp. 300.000,00 |
| c. M-2 | = | Rp. 250.000,00 |
| d. K-1 | = | Rp. 150.000,00 |
| e. K-2 | = | Rp. 100.000,00 |
| f. K-3 | = | Rp. 75.000,00 |

- (2) Tarip Kualifikasi Jasa Konsultansi adalah sebagai berikut :
- a. B = Rp. 500.000,00
 - b. M = Rp. 250.000,00
 - c. K = Rp. 100.000,00
- (3) Tarip Sub Bidang Usaha Jasa Konstruksi/Konsultansi adalah sebagai berikut :
- a. Besar (B) = Rp. 150.000,00/Sub Bidang
 - b. Menengah (M1, M2) = Rp. 75.000,00/Sub Bidang
 - c. Kecil (K3, K2, K1) = Rp. 50.000,00/Sub Bidang

BAB XI CARA PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Bagian.
- (2) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 21

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XIV CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Retribusi wajib dibayar lunas/tunai oleh pemohon saat diberitahukan telah selesai ijin milik pemohon.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (3) Kepada pemohon yang telah membayar lunas retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (4) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota, maka retribusi yang telah diterima harus diserahkan ke Kas Daerah paling lambat 1 X 24 jam sejak retribusi diterima.

Pasal 24

- (1) Karena alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan pemohon untuk menunda pembayaran retribusi yang terutang dalam jangka waktu tertentu.

- (2) Penundaan pembayaran Retribusi dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan satu kali.

B A B X V TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran retribusi yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis, pemohon harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

B A B X V I KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Walikota berdasarkan permohonan pemohon dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

B A B X V I I KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau ;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari pemohon baik langsung maupun tidak langsung.

B A B X V I I I PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha jasa konstruksi di kota dilaksanakan oleh Tim Terpadu.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam bentuk peninjauan ke lokasi perusahaan, lokasi pekerjaan, memberikan arahan, binaan atau petunjuk-petunjuk untuk penyelenggaraan tempat usaha, yang tertib dan teratur, memberikan teguran, peringatan dan peneraan sanksi kepada pelanggarnya.
- (3) Pelaporan tentang pengelolaan pelayanan ijin dilakukan oleh Bagian.
- (4) Pelaporan dibuat setiap akhir bulan Juni dan Desember pada tahun berjalan

B A B XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 Peraturan Daerah ini dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XX
PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima, laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindak pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan.
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B XXI
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon
pada tanggal 13 Mei 2002


WALIKOTA CIREBON,

ttd,

LASMANA SURIAATMADJA

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 17 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2001 NOMOR 24

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 13 TAHUN 2002

TENTANG

IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 dalam Pasal 14 ditetapkan bahwa badan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki ijin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya sehingga pemberian ijin usaha jasa konstruksi bagi badan usaha yang bergerak di bidang pelayanan jasa konstruksi di daerah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing.

Dalam pelaksanaannya, pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi adalah untuk menentukan tingkatan dan bidang usaha jasa konstruksi dari perusahaan pada tahap pelelangan maupun pelaksanaannya sesuai dengan besar kecilnya pekerjaan konstruksi yang dilelang.

Selain pemberian ijin, Pemerintah Kota juga berkewajiban memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha jasa konstruksi di Kota berupa peninjauan ke lokasi perusahaan/lokasi pekerjaan, pemberian arahan dan petunjuk, pemberian teguran, peringatan dan pengenaan sanksi kepada pelanggarnya yang dilaksanakan Tim Terpadu.